

BAB III

PROFIL DAN KINERJA BP4 KECAMATAN PURWODADI

A. Profil BP4 Kecamatan Purwodadi

BP4 Kecamatan Purwodadi merupakan lembaga semi resmi pemerintah yang menunjang sebagian tugas Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama) khususnya KUA Kecamatan Purwodadi dalam hal pembinaan kehidupan rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir-batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demi terwujudnya keluarga sakinah (AD BP4 pasal 3 dan 5). Secara hirarkhi BP4 Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu bagian atau cabang dari lembaga BP4 yang ada di pusat, Jakarta. Hal ini karena keberadaanya mengikuti Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga yang dimiliki dan ditetapkan oleh BP4 pusat. Sehingga, nama organisasi, sifat organisasi, asas dan tujuan organisasi, usaha-usaha organisasi, kepengurusan, keuangan dan lain-lain semuanya mengikuti AD/ART BP4 pusat, dengan berbagai penyesuaian yang tidak menyimpang dari koridor baku organisasi.¹

Secara hirarkhi, kepengurusan organisasi BP4 dibawah pembina, yakni Menteri Agama RI sebagai pembina BP4 di tingkat pusat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai pembina BP4 di tingkat propinsi, Bupati atau Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai pembina BP4 di tingkat kabupaten

¹ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4.

atau kota, dan Camat sebagai pembina BP4 di tingkat kecamatan (AD BP4 pasal 8 ayat 2). Kemudian, untuk tingkat pusat organisasi ini dibina oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji), untuk tingkat propinsi BP4 dibina oleh Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi, untuk tingkat kabupaten dan kota BP4 dibina oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, dan untuk tingkat kecamatan BP4 dibina oleh Kepala KUA Kecamatan (AD BP4 pasal 8 ayat 2). Adapun anggota pengurus BP4 terdiri dari wanita dan pria beragama Islam dari instansi, LSM Agama, lembaga dan organisasi profesi, tenaga ahli, pemuka agama dan tokoh masyarakat (AD BP4 pasal 8 ayat 1).

Demi kelancaran dan kesuksesan tugasnya, BP4 memiliki struktur kepengurusan dan keanggotaan yang telah digariskan dalam Anggaran Rumah Tangga. Berikut ini adalah syarat-syarat menjadi pengurus BP4 : (ART BP4 Pasal 1)

1. Beragama Islam
2. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
3. Menyetujui AD dan ART BP4.
4. Berkelakuan baik.
5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penasehatan perkawinan dan keluarga.
6. Tidak berbuat hal-hal yang merugikan organisasi.

Kewajiban pengurus BP4 adalah : (ART BP4 pasal 1 ayat 2)

1. Ikut melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Menjaga nama baik organisasi.
3. Membina pengurus pada tingkat yang lebih rendah.
4. Membina keluarga dan masyarakat.

Hak pengurus BP4 adalah : (ART BP4 pasal 1 ayat 3)

1. Hak mengeluarkan pendapat.
2. Hak memilih dan dipilih.
3. Hak memebrikan suara.

Di samping beberapa syarat di atas, terdapat beberapa kode etik yang harus senantiasa diperhatikan oleh semua anggota korps BP4, yakni; 1). Berkata tenang, 2). Sopan, 3). Hormat, 4). Sikap asih dan lemah lembut, 5). Berlaku adil dan mampu menenggang rasa serta harus dapat menyimpan rahasia, 6). Dapat menyesuaikan diri dan berpikir dalam suasana dan keadaan yang dihadapi terutama yang terkait dengan perselisihan rumah tangga, dan 7). Berlaku fair dalam memberikan bimbingan dan penasehatan sehingga menimbulkan kesan baik dan tidak berat sebelah.

Selanjutnya, di bawah ini akan penyusun paparkan mengenai kepengurusan dan program kerja BP4 Kecamatan Purwodadi : ²

² Data diperoleh dari arsip BP4 Kecamatan Purwodadi dan sekaligus hasil wawancara dengan Konselor BP4 Kecamatan Purwodadi Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

1. Kepengurusan BP4 Kecamatan Purwodadi (periode 2008-2011).

Susunan Pengurus BP4 Kecamatan Purwodadi (periode 2008-2011)³

Pembina	Dasuki, S.H	Camat Purwodadi
Ketua	Drs. Muhtarom	Ka KUA Kec. Purwodadi
Wakil Ketua	Mudji, S.Ag	Penghulu Kec. Purwodadi
Sekretaris	Mastiatun, S.Ag	KUA Kec. Purwodadi
Bendahara	Sriyati	KUA Kec. Purwodadi
Seksi-seksi :		
a. Pendidikan	Drs. H. Mahbub UA	Penyuluh Agama Islam
Keluarga Sakinah	Supriyanto	Ka. UPT Badan KB&Kesos
dan Pengembangan	Drs. Harto	UPTD Pendidikan Dasar
SDM		
b. Konsultasi Hukum	Muchlisin, S.Ag	KUA Kec. Purwodadi
Perkawinan dan	Sujarwo	Koramil
Keluarga	Ustadzi	Kepala Desa Putat
c. Penerangan	Harsono	Kantor Kec. Purwodadi
	Ali Mahmudi	Pembantu Penghulu
	Sri Yamti	PLKB Kec. Purwodadi
d. Penasehatan	Mudji, S.Ag	Penghulu Kec. Purwodadi
Perkawinan dan	Mastiatun, S.Ag	KUA Kec. Purwodadi
Keluarga		
e. Pembinaan Ibu	Tri Hendarini, S.H	Ketua Tim PPKK Kec. Pwd
Teladan	Istianah Widiyanti	Waka Tim PPKK Kec. Pwd
	Mu'allifah, S.Ag	Ka. Tim PPKK Unit Agama

³ Arsip BP4 Kecamatan Purwodadi Tahun 2008.

- | | | |
|----------|-----------------|--------------------|
| f. Usaha | Moh. Djaenuri | KUA Kec. Purwodadi |
| | KH. Mashuri AK | Pembantu Penghulu |
| | Muhammad Sutiyo | Pembantu Penghulu |

Berdasarkan susunan kepengurusan BP4 tersebut, penyusun melihat bahwa seluruh pengurus BP4 sudah memenuhi kriteria sebagaimana ditegaskan dalam AD BP4 pasal 8 ayat 1, yakni; anggota pengurus BP4 terdiri dari wanita dan pria beragama Islam dari instansi, LSM Agama, lembaga dan organisasi profesi, tenaga ahli, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Anggota pengurus BP4 Kecamatan Purwodadi periode ini sudah meliputi berbagai instansi dan/atau organisasi, yang tentunya dengan berbagai latar pendidikan dan pengalaman yang berbeda, sehingga menambah kekayaan BP4 dalam hal Sumber Daya Manusia. Dengan SDM yang memadai (komplit) diharapkan segala persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan oleh lembaga ini tanpa menemukan kesulitan yang berarti.

2. Program Kerja BP4 Kecamatan Purwodadi.

Di bawah ini adalah program kerja BP4 Kecamatan Purwodadi tahun 2009, sebagai berikut :

a. Kursus calon pengantin (suscatin).

Suscatin dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 09.00 s/d pukul 11.00 WIB, kecuali tanggal merah atau hari libur. Kursus ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin baik catin putra maupun

catin putri tanpa terkecuali, apakah status catin masih jejak/perawan atau duda/janda, apakah catin muda atau catin tua. Kursus ini wajib diikuti oleh seluruh catin putra atau catin putri minimal satu kali pertemuan, artinya catin boleh mengikuti kursus lebih dari satu kali, bahkan sangat dianjurkan, demi menambah wawasan catin dalam banyak hal yang dibutuhkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju pernikahan/keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴

Penyusun melihat, bahwa suscatin (kursus calon pengantin) sebagai salah satu bentuk usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Purwodadi, hal ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar BP4 pasal 6 poin 7. Selain itu, dalam pasal 6 juga disebutkan, bahwa usaha-usaha BP4 antara lain adalah : (AD BP4 pasal 6)

1. Memberikan bantuan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan, hukum munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga kepada masyarakat yang memerlukan.
4. Menekan angka perselisihan dan perceraian, poligami yang tidak

⁴ Hasil wawancara dengan konselor BP4 Kecamatan Purwodadi Mudji, S.Ag (wakil ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

bertanggungjawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan di bawah tangan.

5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan penerbitan lain yang dianggap perlu.
7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin (suscatin), penataran, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
9. Berperan katif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sehat dan sakinah.
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut hemat penyusun, kebijakan BP4 Kecamatan Purwodadi yang mewajibkan kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti suscatin minimal satu kali pertemuan, merupakan kebijakan yang kurang ideal. Hal ini karena materi tentang seluk beluk pernikahan dan keluarga sangat luas sekali. Sehingga tidak mungkin semua materi disampaikan hanya dalam waktu satu sampai dua jam

saja, dengan sekali pertemuan. Penyusun berpendapat, bahwa suscatin diwajibkan minimal sebanyak 3 kali pertemuan dikalikan 5 jam (5 materi dikalikan 2 jam untuk materi pokok dan 1 kali 2 jam untuk evaluasi atau ujian), dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Materi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai peraturan lainnya yang terkait pernikahan, membutuhkan waktu minimal 2 jam.
2. Materi fiqih munakahat, membutuhkan waktu minimal 2 jam.
3. Materi ilmu komunikasi dan psikologi suami-istri, membutuhkan waktu minimal 2 jam.
4. Materi ekonomi keluarga, membutuhkan waktu minimal 2 jam.
5. Materi kesehatan dan gizi keluarga, membutuhkan waktu minimal 2 jam.
6. Evaluasi atas kelima materi pokok yang sudah disampaikan (melalui ujian tertulis), membutuhkan waktu minimal 2 jam.

Melihat penjealaan dia atas, maka penyusun berpandangan bahwa materi tentang UU perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya termasuk KHI dan fiqih munakahat sebaiknya disampaikan dalam satu kali pertemuan (satu hari) selama 4 jam untuk dua materi ditambah dengan 1 jam waktu istirahat. Materi tersebut disampaikan mulai jam 08.00 s/d 13.00 WIB. Materi ilmu komunikasi dan psikologi suami-istri, dan materi ekonomi keluarga juga disampaikan dalam waktu satu

hari selama 4 jam ditambah 1 jam istirahat. Kemudian, materi tentang kesehatan dan gizi keluarga dan evaluasi/ujian atas materi yang sudah disampaikan (5 materi) juga disampaikan dan/atau dilaksanakan dalam waktu sehari ditambah istirahat 1 jam.

Perlu diingat bahwa suscatin selama 3 pertemuan kali 4 jam sebenarnya masih jauh dari ideal, jika dibandingkan dengan banyaknya materi yang harus disampaikan. Terlebih jika dibandingkan dengan banyaknya materi yang harus dikuasai oleh setiap pasangan calon pengantin, maka waktu yang dibutuhkan akan sangat lama.

Menurut keterangan pengurus BP4, bahwa kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi dapat berjalan secara teratur, terjadwal dan terprogram secara baik, sejak ketua BP4 dijabat oleh Drs. Muhtarom, M.Pd.I. Sebelumnya juga sudah ada suscatin, tetapi pelaksanaannya dijadwalkan dua minggu sekali, sehingga tidak seluruh catin dapat mengikutinya, dengan alasan yang bervariasi, diantaranya alasan pekerjaan, pernikahan sudah terlaksana yang menyebabkan pengantin baru malas ke kantor BP4, dan seterusnya. Maka semenjak ketua BP4 dijabat oleh Drs. Muhtarom, M.Pd.I. suscatin dilaksanakan satu minggu sekali. Adapun hasilnya, setelah suscatin diprogramkan satu minggu sekali, hampir seluruh catin putra maupun catin putri dapat mengikuti program tersebut, dan prosentase kehadirannya adalah 95 % lebih. Hal ini sangat berbeda ketika suscatin dilaksanakan dua minggu sekali, prosentase

kehadiran catin hanya berkisar 60 %. Sungguh hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan dan juga merupakan salah satu keberhasilan BP4 dalam upaya mempersiapkan para calon pengantin dalam menapaki bahtera rumah tangga menuju terwujudnya keluarga sakinah.⁵

Melihat fakta kinerja BP4 dalam melaksanakan program suscatin, maka dalam rangka meningkatkan keberhasilan BP4 dalam menjalankan program tersebut, perlu segera ditambah volume kursusnya menjadi minimal 3 kali pertemuan kali 5 jam, sebagaimana penyusun kemukakan sebelumnya. Penyusun berharap, jangan sampai pengurus BP4 puas dengan kondisi yang sudah dicapai. Hal ini penyusun kemukakan, karena penyusun melihat bahwa nampaknya pengurus BP4 sudah puas dengan capaian yang sudah ada selama ini. Hal ini terbukti, bahwa sejak suscatin dilaksanakan seminggu sekali yang dimulai tahun 2008 hingga sekarang tahun 2010 belum ada perubahan kearah yang lebih maju lagi.

Materi pokok yang disampaikan oleh BP4 dalam pelaksanaan suscatin meliputi tentang :⁶

1. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang mengatur

⁵ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010, dan hasil wawancara (kroscek) dengan Konselor BP4 Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

⁶ Wawancara dengan Konselor BP4 Kecamatan Purwodadi Mudji, S.Ag (Wakil Ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

tentang perkawinan.

2. Fiqih munakahat yang meliputi landasan teologis dilaksanakannya nikah oleh umat Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami-istri, serta hal-lain yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan menurut syari'at Islam.
3. Membangun keluarga sakinah, meliputi bagaimana membangun komunikasi yang baik, terbuka, dan saling menghargai diantara suami-istri, bagaimana cara mengatasi berbagai konflik yang muncul dalam keluarga dengan cara saling mengakui kekuarangan dan kesalahan masing-masing, dan saling memaafkan, bahkan suami-istri harus berebut untuk menyatakan salah kepada pasangannya dan memohon maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan dan memohon untuk diingatkan dan diberitahu dimana letak kekurangan dan kesalahannya selama ini, supaya dapat diperbaiki di waktu-waktu yang akan datang.

Berdasarkan hasil observasi yang penyusun lakukan selama 4 kali pelaksanaan suscatin di BP4 Kecamatan Purwodadi (setiap hari Kamis), bahwa pemateri tidak menyampaikan materi sebagaimana yang telah digariskan oleh lembaga BP4 sendiri. Pemateri menyampaikan materi suscatin sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh pemateri sendiri, dan terkesan sepotong-sepotong dalam menyampaikan materi. Sehingga antara pemateri satu dengan pemateri

yang lainnya terdapat perbedaan penekanan dalam menyampaikan materi suscatin. Di samping itu, penyampaian materi suscatin hanya menggunakan metode ceramah, sehingga terkesan monoton, dan sulit diketahui apakah materi sudah dipahami audiens atau belum.

Terdapat beberapa materi pokok yang sangat penting untuk disampaikan dalam pelaksanaan suscatin, sebagaimana penyusun kemukakan di depan, yaitu; materi ekonomi keluarga, dan materi kesehatan dan gizi keluarga. Materi ekonomi keluarga sangat penting untuk disampaikan dalam suscatin, mengingat mayoritas orang bercerai di Pengadilan Agama, alasannya adalah buruknya ekonomi dalam keluarga. Sementara, materi kesehatan dan gizi keluarga juga sangat penting untuk disampaikan, karena masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang tidak memperhatikan kesehatan dan gizi keluarganya, sehingga separoh masyarakat Indonesia menderita anemia, salah satunya karena kekurangan gizi.

Daftar jadwal pemateri suscatin dibuat oleh pengurus BP4 setiap satu semester sekali (per- 6 bulan) agar kegiatan berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sesuai dengan yang diharapkan. Penjadwalan tidak dilakukan setiap satu tahun sekali, tetapi lebih memilih satu semester sekali, karena diharapkan agar jangan terlalu lama, sehingga tidak terkesan monoton dan menjemukan, disamping dalam penjadwalan tersebut akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program suscatin yang sudah dijalankan selama kurun waktu satu

semester. Penjadwalan pemateri tidak dilakukan setiap 3 bulan (triwulan) atau 4 bulan (catur wulan) sekali karena dianggap oleh jajaran pengurus BP4 terlalu cepat.⁷

Apa yang dilakukan BP4 dengan membagi tugas dalam memberikan materi suscatin sudah bagus. Namun sayangnya pengurus BP4 tidak melakukan evaluasi terhadap pemateri yang menyampaikan materi suscatin dan keluar dari apa yang telah ditentukan oleh BP4, padahal suscatin sudah berjalan selama 2 tahun dalam kepengurusan periode ini. Hal inilah, menurut penyusun, yang membuat BP4 seperti jalan di tempat, dan sulit berkembang.

Kemudian, latar belakang pendidikan para pemateri suscatin (kursus calon pengantin) yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Purwodadi adalah :⁸

1. Drs. H. Mahbub Ulil Albab, merupakan sarjana agama Islam dalam bidang dakwah Islamiyah alumnus IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Muhtarom, M.Pd.I., adalah sarjana agama Islam dalam bidang syari'ah (hukum) Islam alumnus STIA Wali Sembilan Semarang, dan Magister Pendidikan Islam alumnus Universitas Nadlatul Ulama' Surakarta.

⁷ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010, dan hasil wawancara (kroscek) dengan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 sekaligus Konselor BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

⁸ Arsip BP4 Kecamatan Purwodadi Tahun 2009, dan hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010, dan hasil wawancara (kroscek) dengan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 sekaligus Konselor BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

3. Hj. Mastiatun, S.Ag., merupakan sarjana agama Islam dalam bidang syari'ah (hukum) Islam alumnus STIA Wali Sembilan Semarang.
4. Moh. Toha, S.Ag., merupakan sarjana agama Islam dalam bidang pendidikan agama Islam alumnus STAIN Salatiga.
5. Mudji, S.Ag., merupakan sarjana agama Islam dalam bidang pendidikan agama Islam alumnus STAIN Surakarta.

Setelah melihat latar belakang pendidikan dari kelima pemateri suscatin di atas -yang kesemuanya merupakan sarjana agama Islam, maka agak sulit rasanya mengharapkan pemateri yang ada tersebut untuk memberikan materi yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dan kesehatan dan gizi keluarga sebagaimana yang penyusun kemukakan di muka. Oleh karena itu, pengurus BP4 harus berupaya menyediakan pemateri ekonomi keluarga dari orang yang ahli di bidang ekonomi, dan pemateri kesehatan dan gizi keluarga juga dari mereka yang memang memiliki latar belakang pendidikan dan ahli di bidang tersebut.

Metode penyampaian materi yang digunakan dalam suscatin adalah metode ceramah atau klasikal.⁹ Metode ceramah atau klasikal memang tepat untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta suscatin secara terbuka, dalam waktu yang bersamaan, yang dilakukan di dalam ruangan atau kelas yang representatif dan dengan

⁹ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010.

menggunakan alat-alat yang memadai, sehingga materi dapat ditangkap secara baik oleh peserta suscatin. Namun, metode klasikal saja tidak cukup untuk mengetahui apakah materi yang sudah disampaikan dapat dipahami dan diterima secara menyeluruh oleh peserta suscatin atau belum. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah materi sudah dipahami atau belum oleh audiens, maka metode dialog interaktif selayaknya diterapkan dalam pelaksanaan suscatin.

Metode dialog interaktif penting untuk diterapkan dalam program suscatin, karena melalui metode ini diharapkan bahwa materi yang telah disampaikan oleh penerbit secara klasikal memperoleh respon yang menarik dari peserta suscatin, apakah materi sudah dipahami dengan baik atau belum. Bahkan jika ada hal-hal yang belum dipahami/dimengerti oleh peserta suscatin tentang seluk beluk pernikahan dan keluarga sakinah, maka metode dialog interaktif menjadi sesuatu yang wajib untuk diaplikasikan.

- b. Sosialisasi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Hukum Munakahat dan peraturan-peraturan lain tentang pernikahan di kalangan remaja.

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan hukum munakahat dilakukan dengan cara mendatangi pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok keluarga sakinah -binaan KUA Kecamatan Purwodadi di desa-desa dan mendatangi acara arisan dan silaturahmi P3N. Dalam

penyelenggaraan acara tersebut pengurus kelompok-kelompok tersebut dimohon menghadirkan anak-anak muda usia nikah baik dari Karang Taruna Desa maupun dari remaja masjid setempat. Dalam pertemuan ini pengurus BP4 sifatnya membonceng (bahasa jawa: *nunut*), pada acara yang diselenggarakan oleh kelompok keluarga sakinah setempat, maupun yang diselenggarakan oleh P3N, sehingga lebih menghemat anggaran biaya yang harus dikeluarkan oleh BP4.¹⁰

Peserta sosialisasi terdiri dari dua kelompok, pertama adalah anak-anak usia remaja menginjak dewasa, dimana mereka secara umum dianggap sudah mulai memikirkan soal menikah, membangun keluarga sakinah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan/keluarga. Kelompok kedua yang menerima sosialisasi peraturan perundang-undangan pernikahan dan hukum munakahat adalah para P3N (pembantu pegawai pencatat nikah atau pembantu penghulu). P3N dipilih karena mereka setiap saat berhubungan langsung dengan calon-calon pengantin di wilayahnya masing-masing. Mereka adalah tokoh agama dan sekaligus tokoh masyarakat yang pertama kali dimintai penjelasan terkait pernikahan di masyarakatnya, dan mereka dianggap yang paling tahu tentang seluk-beluk pernikahan dibanding tokoh lainnya. Sehingga wawasan tentang peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan hukum munakahat

¹⁰ *Ibid.*

mutlak diperlukan.¹¹

Apa yang dilakukan BP4 dalam mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan perkawinan adalah sudah bagus, meskipun baru dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Namun sayangnya BP4 belum mampu untuk memberikan modul atau copy dari materi undang-undang yang telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga penyusun yakin bahwa tidak mungkin seluruh isi peraturan perundangan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, kedepan BP4 sebaiknya memberikan modul atau copy materi kepada seluruh peserta sosialisasi, sehingga pada waktu materi disampaikan oleh pemateri, peserta sosialisasi lebih mudah menangkap dan memahaminya karena disertai modul panduan.

- c. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap pasangan/keluarga bermasalah.

Layanan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah merupakan salah satu program unggulan BP4 Kecamatan Purwodadi. Hal ini karena mengingat salah satu tujuan penting didirikannya BP4 adalah dalam rangka menekan tingginya angka perceraian dan yang lebih penting adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu

¹¹ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010, dan hasil wawancara dengan Konselor BP4 Kecamatan Purwodadi yakni; Mudji, S.Ag (Wakil Ketua BP4) Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

perkawinan. Apalagi jika melihat semakin meningkatnya angka perceraian yang terjadi secara umum di Indonesia, maka tidak salah jika layanan konseling terhadap keluarga bermasalah mendapatkan perhatian khusus.¹²

Layanan konseling pernikahan/keluarga bermasalah diberikan oleh konselor BP4 terhadap siapapun mereka yang datang ke BP4 untuk memohon bantuan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pernikahan/keluarga yang sedang mereka hadapi. Selama tahun 2009 konselor BP4 telah menangani 47 konseli (keluarga bermasalah). Adapun tingkat keberhasilan dari konseling yang telah diberikan oleh konselor yakni sebesar 80% konseli pada akhirnya kembali *ishlah* (damai).¹³

Kemudian demi mensukseskan program pemberian bantuan konseling terhadap pernikahan/keluarga bermasalah, BP4 Kecamatan Purwodadi mengangkat dua orang konselor yang dipercaya untuk menangani berbagai permasalahan keluarga yang sedang dihadapi oleh konseli, yakni Hj. Mastiatun, S.Ag dan Mudji, S.Ag. Kedua orang tersebut dipilih sebagai konselor oleh pengurus BP4 karena keduanya memiliki pengalaman dan kapabilitas yang lebih dibanding dengan pengurus BP4 lainnya. Hj. Mastiatun, S.Ag memiliki pengalaman di

¹² Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010.

¹³ Hasil wawancara dengan dua konselor BP4 Kecamatan Purwodadi yakni; Mudji, S.Ag (Wakil Ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

bidang konseling pernikahan/keluarga bermasalah tidak kurang dari 10 tahun, begitu juga Mudji, S.Ag juga berpengalaman dalam bidang ini tidak kurang dari 8 tahun.¹⁴

Di samping itu, kedua orang tersebut ditunjuk sebagai konselor pernikahan/keluarga bermasalah karena keduanya memiliki *concern* yang lebih dan *care* terhadap permasalahan yang terjadi dalam pernikahan/keluarga. Pemilihan terhadap kedua orang tersebut dianggap sudah tepat oleh pengurus BP4, karena keduanya mampu bekerja secara baik dan profesional dalam melayani dan membantu konseli yang sedang bermasalah dalam keluarganya.¹⁵

Secara teori kebijakan pengurus BP4 dalam memilih dan menentukan dua orang konselor di atas sudah tepat, karena BP4 memilih personel yang memiliki kemampuan paling baik diantara pengurus lainnya dalam bidang konseling/keluarga bermasalah, atau menyerahkan persoalan pada ahlinya. Di samping itu, kedua konselor yang dipilih oleh pengurus BP4 memiliki kompetensi-kompetensi sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas RI No. 27/2008, yakni kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional (Kertamuda, 2009: 166-171).

Hasil observasi penyusun menyimpulkan bahwa proses

¹⁴ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010, dan hasil wawancara dengan dua konselor BP4 Kecamatan Purwodadi yakni; Mudji, S.Ag (Wakil Ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

¹⁵ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010.

pemberian konseling terhadap keluarga bermasalah biasanya diberikan oleh konselor secara individu, meskipun diluar proses pelaksanaan konseling seringkali diadakan pembicaraan dengan konselor lainnya, untuk menggali dan menemukan langkah-langkah seperti apa yang dianggap tepat dalam membantu mempercepat penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi konseli.

Apa yang dilakukan oleh konselor dalam memberikan konseling secara individu sudah sangat tepat. Hal ini karena konseli akan menjadi lebih tenang dan tidak khawatir permasalahan pernikahan/keluarga mereka diketahui banyak orang. Selain itu, pemberian konseling secara individual membuat konselor lebih leluasa dalam menyampaikan pandangan-pandangannya terkait masalah yang sedang dihadapi konseli. Pemberian konseling secara individual juga dapat menghindari terjadinya perbedaan pandangan dari tim konselor, yang akan membuat konseli kebingungan dalam memilih pandangan atau saran yang mana yang akan dipakai.

d. Melakukan mediasi terhadap pasangan/keluarga yang sedang konflik.

Mediasi dilakukan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi dalam rangka membantu pasangan suami-istri dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam keluarganya. Di antara berbagai macam konflik yang muncul dan sudah ditangani oleh BP4 yaitu; konflik antara suami-istri tentang penentuan rumah tinggal bersama, masalah

lemahnya ekonomi keluarga, masalah komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara suami-istri maupun konflik dengan pihak ketiga (baik dengan mertua, ipar, tetangga maupun masyarakat sekitar), bahkan sampai pada konflik pembagian harta gono-gini antara suami-istri yang akan dan atau telah bercerai.¹⁶

Mediasi dilakukan agar jangan sampai permasalahan atau konflik yang ada diselesaikan melalui jalur hukum dan diputuskan oleh hakim (litigasi), melainkan diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Hal ini karena putusan hakim biasanya akan memunculkan adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang kalah. Sementara dengan mediasi akan memunculkan *win-win solution*. Ditempuhnya jalur mediasi diharapkan tidak akan memunculkan adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang kalah, tetapi semua pihak merasa menang, dan semua pihak tetap dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, arif dan bijaksana.¹⁷

Di Indonesia mediasi dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan istilah lain *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Mediasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2/2003). Mencuatnya model penyelesaian perkara

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010.

melalui mediasi dikarenakan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dipandang kurang efektif. Tidak efektifnya penyelesaian perkara di pengadilan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena terlalu banyaknya perkara di pengadilan, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam berperkara dan mahal biaya perkara (Saifullah, 2007: 113).

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dikenal 2 jenis mediasi, yakni mediasi non-peradilan dan mediasi peradilan. Mediasi non-peradilan adalah mediasi yang dilakukan di luar peradilan, yang dilakukan oleh lembaga atau pusat mediasi, dan tidak ada keterkaitan dengan proses peradilan. Sedangkan mediasi peradilan adalah mediasi yang *integrated* dengan proses beracara di pengadilan sebagai bentuk implementasi PERMA No. 2/2003 tentang Prosedur Mediasi di Mahkamah Agung RI dengan fokus *Court Connected Mediation System* (Saifullah, 2007: 116-117).

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga-lembaga mediasi lainnya termasuk yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada UU No. 33/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun teknis pelaksanaannya ditentukan oleh lembaga masing-masing. Sementara mediasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan didasarkan pada PERMA No. 2/2003 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Mahkamah Agung RI (Saifullah, 2007: 117). Namun, sejak tanggal 31 Juli 2008 PERMA No. 2/2003 direvisi atau diubah menjadi

diubah menjadi PERMA No. 1/2008.

Melihat penjelasan di atas, maka lembaga BP4 Kecamatan Purwodadi mendasarkan pelayanan mediasinya pada UU No. 33/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun tidak menutup kemungkinan BP4 melakukan mediasi atas dasar PERMA No. 1/2008, karena ditunjuk atau diminta oleh para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan untuk menjadi mediator dalam perkara yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, BP4 harus segera mempersiapkan mediator-mediator yang bersertifikat dari lembaga mediasi yang telah disahkan atau diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang layak untuk mengadakan pelatihan mediator.

- e. Memberikan advokasi non-litigasi bagi pasangan yang sedang memproses perceraian di Pengadilan Agama.

Advokasi non-litigasi atau yang sering disebut Bantuan hukum di luar sidang pengadilan ini diberikan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi terhadap pasangan atau pihak-pihak yang sangat membutuhkan dalam rangka memproses perceraian di Pengadilan Agama. BP4 Kecamatan Purwodadi belum bisa memberikan bantuan hukum melalui sidang di Pengadilan Agama (advokasi litigasi), karena sampai saat ini belum memiliki personel yang memiliki sertifikat advokat atau surat izin praktek advokat sebagaimana yang ditetapkan

oleh pemerintah melalui asosiasi advokat.¹⁸

Bantuan ini diberikan setelah mendengar dan mengkroscek kebenaran informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan dengan fakta yang sebenarnya terjadi dan dialaminya. Selain itu, bantuan ini diberikan setelah melihat permasalahan yang dihadapi oleh yang bersangkutan memang layak dibantu dan riil, misalnya suami tidak memberi nafkah istri selama 2 tahun atau lebih, suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan lamanya, suami menyakiti badan/jasmani istrinya, suami atau istri meninggalkan salah satu pihak tanpa ijin dan tidak diketahui tempatnya atau salah satu pihak kabur (bahasa jawa: *minggat*), dan alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan. Perlu diketahui bahwa BP4 tidak berkenan memberikan bantuan kepada pasangan suami-istri yang memiliki masalah, tetapi masalah tersebut terkesan atau memang dibuat-buat, supaya dapat bercerai dengan pasangannya. Selain itu, sebelum bantuan hukum diberikan kepada yang bersangkutan, BP4 senantiasa melakukan upaya-upaya perdamaian agar pasangan tersebut dapat bersatu kembali, artinya tidak jadi bercerai.¹⁹

Advokasi non-litigasi atau bantuan hukum di luar pengadilan dilakukan oleh BP4 karena belum memiliki advokat adalah sudah

¹⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010, dan hasil wawancara (kroscek) dengan konselor BP4 Kecamatan Purwodadi yakni; Mudji, S.Ag (Wakil Ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

¹⁹ *Ibid.*

tepat. Hal demikian sudah sesuai dengan UU Nomor : 18/2003 tentang Advokat. Syarat seseorang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum dan sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh profesi advokat (UU No. 18/2003 pasal 2). Sementara personel pengurus BP4 Kecamatan Purwodadi ada yang sarjana hukum, tetapi kebetulan mereka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan menurut undang-undang advokat bahwa PNS tidak dapat diangkat menjadi advokat (UU No. 18/2003 pasal 3 ayat 1c). Maka dari itu, mau tidak mau, BP4 harus mengangkat pengurus yang saat ini sudah menjadi advokat, sehingga kedepan BP4 dapat memberikan bantuan hukum di pengadilan (litigasi) kepada klien atau masyarakat yang membutuhkannya.

Advokasi non-litigasi atau bantuan hukum di luar pengadilan yang dilakukan oleh BP4 diberikan setelah melakukan kroscek kepada pasangan (suami/istri) konseli, hal ini sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam bekerja. Jangan sampai maksud baik BP4 dengan menolong orang yang membutuhkan justru dikatakan masyarakat sebagai pemecah/pemutus hubungan suami-istri, jelas hal ini sebuah predikat yang tidak menarik, padahal tujuan awal pendirian BP4 adalah dalam rangka menekan angka perceraian di Indonesia.

Advokasi non-litigasi atau yang disebut sebagai bantuan hukum di luar pengadilan yang diberikan oleh BP4 setelah dilakukan

upaya-upaya perdamaian atas kedua pasangan suami-istri tersebut, hal demikian sesuai dengan semangat yang dituangkan dalam UU Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 1,²⁰ dan PP Nomor: 9/1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 dan 2,²¹ dan UU Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama pasal 70 ayat 1.²²

Di samping itu, apa yang dilakukan oleh BP4 dalam melakukan upaya-upaya perdamaian adalah sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

B. Kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam Memberikan Bimbingan dan Konseling Keluarga Bermasalah.

²⁰ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²¹ (1) Hakim dalam memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (PP No. 9/1975 pasal 31 ayat 1 dan 2) .

²² Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

1. Tahapan-tahapan yang dilakukan BP4 dalam proses konseling keluarga bermasalah.

Terdapat beberapa tahapan yang dikerjakan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi dalam Memberikan bimbingan dan konseling terhadap pasangan/keluarga bermasalah, sebagai berikut :²³

- a. Memperkenalkan identitas konselor dan lembaga BP4 dimana konselor tersebut bekerja. Memperkenalkan identitas diri dilakukan oleh konselor terlebih dahulu sebelum konseli memperkenalkan diri atau ditanya panjang lebar tentang siapa sesungguhnya dirinya, dari mana asalnya, apa keperluannya, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh konselor BP4 pada konseli, dan seterusnya.

Tindakan memperkenalkan diri konselor terlebih dahulu sebelum konseli ditanya panjang lebar tentang siapa dirinya dan untuk keperluan apa konseli datang ke BP4 merupakan tindakan yang tepat dan bersahabat, karena tindakan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dari diri konselor terhadap konseli. Di samping itu, dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu akan membuat konseli merasa ada teman baru yang bisa diajak berbagi rasa, dan konseli juga merasa tenang, aman dan nyaman karena ada keterbukaan dari konselor. Tindakan yang demikian tentunya juga akan membuat

²³ Hasil wawancara dengan 2 konselor BP4 Kecamatan Purwodadi yakni; Mudji, S.Ag (Wakil Ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010, serta hasil observasi penyusun pada saat konselor memberikan bimbingan dan konseling terhadap pasangan/keluarga bermasalah, pada hari Rabu, 23 Juni 2010.

konseli mau terbuka dengan kondisi dan masalah yang sedang dialaminya. Setelah konseli merasa nyaman dan terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapinya, maka konselor akan lebih mudah membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

- b. Konselor membuat kesepakatan-kesepakatan dengan konseli sebelum proses konseling dijalankan. Diantara bentuk kesepakatan yang biasanya dilakukan antara konselor dengan konseli adalah, konselor berjanji kepada konseli bahwa akan merahasiakan permasalahan konseli dengan tidak menceritakan kepada siapapun permasalahan keluarga yang dihadapi konseli.

Perlu diketahui, bahwa konselor berjanji untuk tidak membuka masalah pribadi yang sedang dihadapi oleh konseli kepada siapapun merupakan tindakan yang tepat dan menunjukkan profesionalisme konselor dalam bekerja, karena akan membuat konseli tenang dan tidak malu. Namun, menurut penyusun, bentuk kesepakatan antara konselor dengan konseli perlu ditambah demi suksesnya proses bimbingan dan konseling, diantaranya adalah; a). Konseli harus berjanji bahwa dia akan melaksanakan berbagai solusi alternatif atas permasalahan keluarganya yang telah disepakati dengan konselor. b). Konseli dan konselor harus berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga yang sedang dihadapi konseli sampai selesai, dan seterusnya.

- c. Konseli memaparkan permasalahannya kepada konselor di ruang konsultasi BP4 -yang telah disediakan- sampai semua permasalahannya dapat diketahui dan atau dipahami konselor, sementara konselor mendengarkan secara aktif.

Hasil observasi penyusun memperlihatkan bahwa ketika konseli menceritakan semua permasalahan keluarganya kepada konselor, konselor tidak melakukan pencatatan terhadap poin-poin yang dianggap penting. Tanpa bermaksud merendahkan kemampuan konselor dalam menghafal, sikap demikian menunjukkan sikap kurang hati-hati dari diri konselor, karena agak sulit memahami secara baik dan utuh permasalahan keluarga orang lain yang baru dikenal tanpa melakukan pencatatan terhadap apa saja yang diceritakan oleh konseli. Oleh karena itu, menurut penyusun, ketika konseli menjelaskan semua permasalahan keluarga yang sedang dialaminya, konselor harus mencatat poin-poin penting dari apa yang telah disampaikan oleh konseli. Pencatatan atas poin-poin penting tersebut dilakukan oleh konselor agar tidak ada masalah atau hal-hal yang terlewatkan, sehingga penyelesaian atas masalah konseli dapat dilakukan secara komprehensif.

- d. Konselor mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dari apa yang disampaikan oleh konseli. Hal ini dilakukan oleh konselor agar apa yang telah diceritakan oleh konseli betul-betul jelas, tidak ada

perbedaan pemahaman atau kesalahan pemahaman atas masalah yang disampaikan oleh konseli, dan tidak ada sesuatu yang samar.

Mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dari apa yang disampaikan oleh konseli merupakan sebuah keharusan, karena disamping alasan sebagaimana disebutkan oleh informan di atas, dengan mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dari apa yang disampaikan oleh konseli, akan membantu konseli mengidentifikasi perasaannya dan dapat membantu konseli memusatkan pikiran-pikirannya agar konseli dapat menghadapi emosi-emosi yang dirasakannya saat ini. Kemudian, dengan mengklarifikasi tersebut klien akan mengerti bahwa konselor dapat menangkap isi atau makna dari pernyataan yang dikemukakan oleh konseli (Kertamuda, 2009: 156).

- e. Konselor membantu dan mengarahkan konseli dengan memberikan alternatif-alternatif solusi yang dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konseli. Langkah ini dilakukan oleh konselor setelah konseli selesai mengutarakan seluruh permasalahannya secara tuntas.

Langkah yang diambil konselor dalam membantu dan mengarahkan konseli dengan memberikan alternatif-alternatif solusi yang dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konseli adalah sudah betul. Namun, penyusun berpandangan bahwa sebelum langkah tersebut dilakukan, seharusnya konselor

terlebih dahulu menawarkan kepada konseli kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus diambil oleh konseli dalam mensikapi problem keluarga yang sedang dihadapinya. Hal ini dimaksudkan agar konseli mampu menyelesaikan masalah keluarganya secara mandiri, sementara konselor hanya membantu mengarahkannya. Karena secara teori konseling dilakukan dalam rangka membantu konseli menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri, bukan dalam rangka menjadikan konselor sebagai pahlawan bagi konseli.

Di samping itu, menurut hemat penyusun, bahwa secara umum seseorang yang sedang tertimpa masalah biasanya juga memiliki solusi alternatif penyelesaian atas masalah tersebut, meskipun solusi tersebut kadang-kadang masih bersifat sederhana dan belum tentu tepat. Setelah konseli menyampaikan cara-cara yang akan dia tempuh dan dirasa konselor kurang tepat, baru kemudian konselor mengarahkan dan memberikan alternatif solusi atas masalah tersebut.

- f. Konselor mengarahkan kepada konseli untuk segera melaksanakan solusi yang sudah disampaikannya, dan segera melaporkan hasilnya kepada konselor, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan atau justru memperburuk keadaan, sehingga perlu diambil langkah cepat dan tepat agar hubungan suami-istri dapat terselamatkan. Langkah ini dikerjakan oleh konselor, setelah konselor menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai alternatif penyelesaian masalah yang dialami konseli.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum konselor mengarahkan kepada konseli untuk segera melaksanakan solusi yang sudah diambil, menurut penyusun, terdapat satu tahapan/langkah penting yang harus dilaksanakan oleh konselor, yaitu, konselor harus mempersilahkan kepada konseli untuk menanggapi dan merespon terlebih dahulu atas pandangan yang telah disampaikan oleh konselor, apakah akan menerima pendapat konselor atau konseli sendiri memiliki pandangan yang lebih pas, realistis dan aplikatif. Apabila konsep ini diaplikasikan, maka konselor tidak akan terkesan diktator, tetapi konselor akan terlihat sangat demokratis dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap pasangan/keluarga bermasalah.

- g. Konselor berupaya memunculkan berbagai alternatif lain untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi konseli, begitu seterusnya. Hal ini perlu dilakukan oleh konselor apabila hasil dari tindakan yang sudah dilakukan oleh konseli berdasarkan alternatif solusi yang sudah disepakati dengan konselor tidak sesuai dengan yang diharapkan. tetapi jika sudah berhasil (terjadi *ishlah* antara suami-istri) biasanya konseli tidak datang lagi ke BP4, alias selamat tinggal konselor.

Berdasarkan pemaparan dari konselor berkaitan dengan langkah-langkah yang ia tempuh dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah, penyusun berpandangan, bahwa secara teori, teknik-teknik konseling yang diterapkan oleh konselor BP4

sudah baik, meskipun masih ada beberapa teknik penting yang masih terlewatkan (belum disampaikan secara eksplisit, namun secara implisit sudah disampaikan) oleh konselor BP4 dalam menjalankan profesi sebagai konselor.

Teknik-teknik konseling pernikahan/keluarga bermasalah yang diaplikasikan oleh konselor BP4 sudah sesuai dengan teknik-teknik konseling pernikahan/keluarga bermasalah sebagaimana dikemukakan oleh Fatchiah E. Kertamuda (2009: 153-1590). Di bawah ini adalah beberapa teknik konseling yang secara eksplisit belum dimunculkan oleh konselor BP4, namun secara implisit teknik-teknik di bawah ini sudah diterapkan oleh konselor BP4 Kecamatan Purwodadi dalam proses konseling pernikahan/keluarga bermasalah, antara lain:

- 1). Konselor perlu untuk melakukan *focusing and following* (fokus dan mengikuti) apa-apa yang disampaikan oleh konseli. Kedua hal ini merupakan awal kesuksesan terciptanya suatu hubungan dalam komunikasi, sehingga kedua teknik ini perlu dikembangkan dan digunakan secara efektif oleh konselor. Dalam teknik ini terdapat 3 komponen penting yaitu: kontak mata, perilaku nonverbal, dan ungkapan verbal (Kertamuda, 2009: 153).

- 2). Konselor perlu melakukan *probing* (menggali lebih dalam), yakni, seorang konselor perlu menggali lebih dalam pada hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang diberikan konseli.

- 3). Konselor perlu melakukan *Encouraging* (mendorong

konseli), merupakan sejumlah respon yang bersifat mendorong dan mendukung konseli dalam menghadapi permasalahan keluarganya, dengan tujuan agar konseli merasa didukung sepenuhnya oleh konselor.

4). Konselor perlu melakukan *confronting* (konfrontasi), merupakan ketrampilan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, dispensasi, atau inkongruen dalam diri konseli dan kemudian konselor mengumpalkanbalikkan kepada klien.

2. Beberapa hal yang disampaikan Konselor BP4 dalam setiap proses konseling keluarga bermasalah.

Berikut ini merupakan hal-hal penting dan mendasar yang selalu disampaikan oleh konselor BP4 kepada konseli dalam setiap proses konseling adalah :²⁴

- a. Konselor meminta kepada konseli untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui sholat (terlebih sholat malam), berdo'a dan memohon pertolongan kepada-Nya agar diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi dan menjalani ujian yang sedang menimpanya.

Perintah untuk mendekatkan diri, berdo'a dan memohon pertolongan dari Allah SWT, banyak dikemukakan di dalam al-Qur'an.

²⁴ Hasil wawancara dengan 2 konselor BP4 Kecamatan Purwodadi yakni; Mudji, S.Ag (Wakil Ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk mempelajari al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan petunjuk pokok yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia di dunia ini sampai akhir zaman. Dilihat dari salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang konselor, yang menyebutkan bahwa konselor sedapat-dapatnya mampu mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah konseli (Kertamuda, 2009: 165). Maka, apa yang disampaikan oleh konselor dengan meminta kepada konseli untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui sholat (terlebih sholat malam), berdo'a dan memohon pertolongan kepada-Nya, sudah sesuai dengan syarat tersebut.

Sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh suami-istri dengan mendekatkan diri, berdo'a dan memohon pertolongan kepada Allah SWT, menunjukkan bahwa pasangan suami-istri tersebut memiliki keimanan kepada Allah SWT. Keimanan kepada Allah SWT merupakan sesuatu yang pokok dalam Islam, sehingga sangat penting peranannya dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

Sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Pertama, memiliki kehidupan keagamaan yang baik (baik dari segi keimanannya, segi ubudiyahnya, dan segi pengetahuan agamanya). Kedua, pendidikan keluarga yang baik, artinya tidak ada anggota keluarga yang kurang berpendidikan. Ketiga, kesehatan keluarga terjamin, termasuk

didalamnya adalah bahwa semua anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit. Keempat, ekonomi keluarga stabil, artinya suami-istri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, keluarga tersebut cukup mampu untuk menabung. Kelima, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, baik hubungan antara suami-istri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, hubungan dengan keluarga besar suami-istri, maupun hubungan dengan tetangga dan masyarakat (Musbikin, 2007: 8-10).

- b. Konselor meminta kepada konseli untuk dapat mengambil hikmah dan manfaat dari ujian yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dan kepada keluarganya.

Hal ini merupakan perintah konselor kepada konseli agar berpikir secara serius dan mendalam mengenai hikmah dibalik permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya. Karena dengan berpikir secara serius dan mendalam akan memunculkan sikap dan tindakan konseli yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, aturan pemerintah maupun norma-norma yang berjalan di lingkungan sekitar.

Dilihat dari syarat-syarat yang harus ada pada diri konselor, maka konsep yang disampaikan oleh konselor dengan meminta kepada konseli untuk dapat mengambil hikmah dan manfaat dari ujian yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dan kepada keluarganya, juga

sudah sesuai dengan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang konselor, yang menyebutkan bahwa konselor harus mampu mentransfer ajaran agama yang sesuai dengan permasalahan konseli (Kertamuda, 2009: 165).

- c. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk saling memahami kebiasaan dan karakter masing-masing (selama tidak melanggar aturan, baik aturan agama, sosial maupun aturan pemerintah).

Memahami dan mengerti pasangannya masing-masing merupakan salah satu kunci keberhasilan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Melalui pemahaman karakter dan kebiasaan masing-masing pasangan suami-istri, akan membuat konflik yang terjadi selama ini segera terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah bahwa kedua pasangan (suami-istri) harus saling mengerti dan memahami sejarah keluarga pasangannya, yakni latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan budaya dari keluarga pasangannya. Karena dengan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan dari pasangannya, akan memudahkan suami-istri untuk saling menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan (Musbikin, 2007: 4-5).

Mengerti dan memahami apapun dari pasangannya merupakan salah satu kunci keberhasilan suami-istri dalam upaya mewujudkan

keluarga sakinah. Dengan saling mengerti dan saling memahami, suami-istri akan tegar menghadapi permasalahan keluarga akibat sikap, tindakan, ucapan dan tingkah laku yang ditampilkan masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Selain tuntutan untuk saling memahami dan mengerti antara suami-istri, masih terdapat tiga kata kunci lain yang memudahkan terwujudnya keluarga sakinah yakni, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai diantara suami-istri (Musbikin, 2007: 4-5).

- d. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk saling terbuka terhadap pasangannya.

Banyak keuntungan yang akan diperoleh pasangan suami-istri jika ada keterbukaan dari keduanya, antara lain; salah satu pasangan akan mudah memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pasangannya, dan apa yang tidak dikehendakinya, dan seterusnya. Keterbukaan antara suami-istri juga akan meminimalisir konflik dalam rumah tangga, meskipun sikap saling keterbukaan antara suami-istri berat untuk dilaksanakan, karena biasanya seseorang merasa malu untuk membuka kelemahannya, terlebih bagi laki-laki.

Imam Musbikin (2007:18) menjelaskan bahwa tidak sedikit wanita yang mengeluh bahwa suami mereka tidak mau terbuka dan berbagi perasaan dengan mereka. Salah satu penyebabnya adalah karena pada umumnya laki-laki tidak dilatih untuk menjadi ekspresif.

Sebaliknya sejak kecil seorang laki-laki dilatih untuk menutupi perasaannya. Bagi kebanyakan laki-laki, sikap jantan dan maskulin hampir selalu identik dengan menutupi kesedihan, ketakutan atau bahkan kegembiraan yang mereka rasakan.

Perlu dipahami bahwa keterbukaan dalam rumah tangga antara suami-istri sangat berarti bagi kelangsungan hubungan keluarga. Keterbukaan antara suami-istri akan memudahkan keduanya dalam menyelesaikan masalah yang menimpa keduanya secara realistis dan obyektif (Musbikin, 2007: 54). Keterbukaan bagi laki-laki khususnya, tidak akan mengurangi kejantanan atau maskulinitasnya, melainkan justru akan menambah keakraban hubungan suami-istri (Musbikin, 2007: 19).

Menurut Bimo Walgito, bahwa komunikasi yang terbuka antara suami-istri harus diciptakan dalam rumah tangga, karena tidak ada antara suami-istri, kecuali menyangkut rahasia jabatan. Melalui sikap saling terbuka diantara suami-istri diharapkan tidak ada hal-hal yang tertutup, sehingga apa yang ada pada suami juga diketahui oleh istrinya, begitu juga sebaliknya. Komunikasi yang terbuka juga harus diciptakan oleh orang tua terhadap anaknya jika anak tersebut sudah mampu berpikir secara baik (rasional), bila anak telah dapat mempertimbangkan dengan baik terhadap hal-hal yang dihadapinya (Walgito, 2004: 58).

- e. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-

istri yang sedang berkonflik untuk saling memaafkan atas semua kesalahan yang telah dilakukan pasangannya. Jika hal demikian dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri, maka akan sangat kecil kemungkinannya konflik yang terjadi akan melebar, membesar dan sulit diatasi.

Sikap saling memaafkan diantara pasangan suami-istri merupakan sifat terpuji yang menunjukkan kebesaran jiwa dari masing-masing pasangan suami-istri tersebut. Selain itu, sikap saling memaafkan kesalahan orang lain (sikap memaafkan) merupakan salah satu sifat yang melekat pada Allah SWT yakni, *al-ghafuur* yang berarti Yang Maha Pengampun/Pemaaf.

Sikap Saling memaafkan diantara suami-istri merupakan pengejawantahan dari sikap toleransi yang ada pada diri suami-istri. Dapat juga dikatakan bahwa sikap saling memaafkan diantara suami-istri merupakan salah satu bentuk dari sikap toleransi dari keduanya. Sikap toleransi berarti adanya sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong, saling pengertian, saling percaya dan saling-saling yang lain (Walgito, 2004: 46).

- f. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk bermusyawarah (komunikasi) secara intensif (terus-menerus).

Musyawarah antar suami-istri harus senantiasa dilakukan, karena berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman, menyelesaikan

masalah secara cepat, dan musyawarah juga berfungsi sebagai salah satu bentuk penghargaan suami-istri terhadap pasangannya masing-masing. Orang merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain sama sekali merupakan orang-orang yang berakal sempit dan picik. Islam tidak mengakui orang-orang seperti ini dan tidak membenarkan sikap demikian, sebab prinsip Islam adalah musyawarah (Washfi, 2005: 49-50). Mengenai musyawarah ini, Allah SWT menjelaskan dalam QS. As-Syura : 38 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

Perlu dipahami bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dunia ini, karena manusia dibebani sesuatu masalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Maksudnya, Allah SWT tidak akan membebani hambanya dengan masalah, ujian (beban) yang diluar batas kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 286, sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Melalui musyawarah atau diskusi maka akan dapat saling tukar pikiran antara suami-istri atau dengan anggota keluarga yang lain. Melalui diskusi maka apa yang diterimanya benar-benar dapat diyakininya, sehingga apabila muncul pendapat lainnya akan mendapatkan pertimbangan yang mendalam. Melalui musyawarah atau diskusi akan didapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang lain, lebih-lebih jika masing-masing suami-istri mampu berpikir obyektif-rasional dalam menganalisis permasalahan yang ada (Walgito, 2004: 66).

- g. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk saling menghormati dan saling menghargai terhadap pasangannya.

Menurut penyusun, terdapat satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan oleh kedua pasangan suami-istri, yaitu untuk senantiasa menghargai dan menghormati keluarga besar dari pasangannya. Karena, tradisi pernikahan yang berlaku di Indonesia bukan hanya menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar, dari keluarga besar suami maupun dari keluarga istri.

Sikap saling menghargai terhadap pasangan maupun terhadap keluarga pasangan merupakan pengejawantahan dari sikap toleransi, sikap toleransi merupakan kelanjutan dari adanya kematangan emosi

dan pikiran (psikologis), kematangan psikologis sangat dipengaruhi oleh faktor fisiologis (fisik), dan fisik dipengaruhi oleh umur, kesemuanya itu merupakan proses yang sangat terkait (Walgito, 2004: 43-52).

- h. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk jujur dalam segala hal.

Penyusun berpandangan bahwa kejujuran adalah kunci utama seseorang (pasangan suami-istri) mendapat kepercayaan dari orang lain (pasangannya). Tanpa adanya kepercayaan tidak mungkin seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan, begitu sebaliknya. Tanpa adanya kepercayaan tidak mungkin seseorang mau melaksanakan sesuatu untuk orang lain. Maka dari itu, kepercayaan merupakan sesuatu yang paling utama dalam kehidupan ini, dan kepercayaan dalam agama Islam dikenal dengan istilah iman –yang merupakan sesuatu yang pokok dan mendasar.

- i. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk senantiasa *sillaturrahiim* (menyambung tali persaudaraan), baik terhadap keluarganya sendiri, terhadap keluarga pasangan, tetangga sekitar, teman, maupun terhadap masyarakat secara umum.

Menyambung tali persaudaraan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa jika seseorang ingin

dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka perbanyaklah *sillaturrahiim*. Secara ilmiah, bahwa seseorang yang sering ketemu dengan banyak orang yang berbeda-beda akan membuat otak seseorang tidak jenuh dan tidak stress. Karena seseorang mudah mengalami kejenuhan ketika sehari-hari bertemu dengan sesuatu yang sama. Hal ini berbeda, ketika seseorang senantiasa bertemu dengan hal-hal yang berbeda, akan mengurangi kejenuhan otak dan mengurangi stress. Melalui otak yang fress akan membuat kondisi fisik menjadi sehat, dan dengan fisik yang sehat akan memperpanjang umur seseorang.

- j. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk selalu adil terhadap kedua orang tua, baik orang tuanya sendiri (orang tua kandung) maupun terhadap orang tua pasangannya (mertua).

Satu hal yang seringkali membuat hubungan keluarga pasangan suami-istri menjadi bermasalah adalah, adanya sikap yang tidak adil dalam memperlakukan orang tuanya dan mertuanya. Meskipun kadang-kadang hanya persoalan yang sepele, namun kalau tidak diperhatikan oleh masing-masing pasangan, pada saatnya akan meledak dan menjadi persoalan yang melebar ke mana-mana sehingga sulit dikendalikan. Maka dari itu, sekecil apapun sikap dan perilaku suami-istri yang tidak menunjukkan keadilan terhadap orang tuanya maupun mertuanya, harus dihindari dan segera diperbaiki.

- k. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk berusaha semaksimal mungkin meminimalisir timbulnya masalah baru dalam keluarganya.

Menurut pemahaman penyusun, cara meminimalisir munculnya masalah dalam keluarga adalah dengan menghindari atau meninggalkan sikap dan perilaku serta perkataan yang dapat menyinggung perasaan pasangannya. Melalui sikap tersebut kemungkinan kecil masalah keluarga akan muncul kembali.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dihindari karena dapat mengganggu kebahagiaan keluarga, antara lain: pertama, membuka rahasia pribadi suami atau istri termasuk keluarganya. Kedua, cemburu berlebihan. Ketiga, rasa dendam, iri dan dengki. Keempat, judi dan minuman keras. Kelima, pergaulan bebas tanpa batas. Keenam, kurang menjaga kehormatan diri (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003: 50-52).

Selanjutnya, di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu dihindari karena dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga, antara lain: pertama, mengulangi cerita lama atau nostalgia pribadi. Kedua, mengungkit-ungkit kekurangan keluarga. Ketiga, suka mencela kekurangan suami/istri. Keempat, memuji pri/wanita lain. Kelima, kurang peka terhadap hal-hal yang kurang disenangi pasangan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003: 52-54).

- l. Konselor meminta dan bahkan mengharuskan kepada pasangan suami-istri yang sedang berkonflik untuk mencintai pasangannya secara tulus, tidak berharap imbalan apapun dari pasangannya.

Mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* bukan hal yang mudah, karena banyak hal yang harus dipenuhi. Diantara hal yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah hendaknya suami-istri senantiasa mencintai atau saling mencintai dengan tulus, serta memupuk rasa cinta kepada pasangannya dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati, dan saling harga-menghargai dengan penuh keterbukaan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003: 27-28).

Berusaha mencintai pasangan secara tulus merupakan sikap yang mulia, meskipun sulit dilakukan. Hal demikian karena biasanya seseorang mencintai orang lain, karena ada motivasi tertentu, misalnya; apakah karena cantik/gantengnya, karena hartanya, karena nasabnya, dan atau karena agamanya. Sementara, sikap demikian juga dibenarkan dalam agama Islam. Namun demi keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah sikap mencintai secara tulus harus senantiasa dilakukan oleh pasangan suami-istri, terlebih yang sedang menghadapi masalah dalam keluarganya.

- m. Konselor meminta kepada konseli untuk menjaga (menjamin) kerahasiaan konflik yang sedang dialaminya. Hal ini dimaksudkan agar konflik yang terjadi tidak melebar kemana-mana sehingga sulit

diatasi.

Seringkali bahwa ketika konseli tidak mampu menyimpan rahasia keluarganya, bahkan dengan menceritakan masalah keluarganya kepada pihak-pihak yang kurang tepat (pihak yang senang dengan kehincuran keluarga orang lain), seringkali membuat masalah tersebut menjadi semakin sulit untuk segera diselesaikan, sehingga kondisi keluarga pasangan tersebut menjadi semakin carut-marut dan sulit untuk didamaikan (*ishlah*). Menceritakan permasalahan keluarga diperbolehkan dan bahkan dianjurkan kepada orang-orang yang memang memiliki keahlian dan kepedulian untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga yang sedang menyimpannya, misalnya konselor pernikahan/keluarga bermasalah seperti BP4 dan lembaga-lembaga sejenis.

3. Waktu yang dibutuhkan dalam konseling pernikahan/keluarga bermasalah.

Terdapat perbedaan lama waktu yang dibutuhkan dalam proses konseling terhadap keluarga atau pasangan yang sedang berkonflik. Ada konseli yang hanya sekali konsultasi langsung dapat selesai alias berhasil mengatasi masalah keluarganya dengan baik. Ada juga konseli yang mampu menyelesaikan masalahnya dua kali pertemuan, ada yang tiga kali pertemuan, ada yang empat kali pertemuan, dan ada yang lima kali pertemuan baru mampu menyelesaikan masalah keluarganya dengan baik, bahkan ada juga yang sudah berkali-kali melakukan konsultasi tetapi tidak

berhasil memperbaiki hubungan keluarganya dan berakhir pada perceraian.

Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam setiap kali konseling adalah satu sampai dua jam. Namun adakalanya konseling berlangsung kurang dari satu jam, atau bahkan kadang-kadang konseling berlangsung lebih dari tiga jam, meskipun hal ini sangat jarang terjadi. Konselor berpendapat bahwa jika konseling dilakukan dalam waktu antara satu hingga dua jam, secara umum permasalahan yang sedang dialami oleh konseli mampu diutarakan secara gamblang dan menyeluruh. Di samping itu, dengan waktu satu sampai dua jam tersebut konselor dapat memahami permasalahan konseli secara lebih baik, sehingga akan memudahkan konselor menyampaikan arahan dan pendapatnya kepada konseli.²⁵

Secara akademik penyusun belum menemukan satu teori ataupun pendapat pakar konseling pernikahan/keluarga yang menjelaskan mengenai berapa lama waktu yang ideal dibutuhkan dalam menangani permasalahan pernikahan/keluarga. Idealnya adalah bahwa setiap kasus yang terjadi dalam sebuah keluarga dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang seefektif mungkin.

4. Sumber dana dalam konseling pernikahan/keluarga bermasalah.

Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program BP4 dalam bidang bimbingan dan konseling keluarga bermasalah

²⁵ Hasil wawancara dengan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 dan sekaligus Konselor BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

tahun 2009 merupakan bantuan dari dana DIPA NR (Nikah Rujuk) KUA Kecamatan Purwodadi, sumbangan atau infaq sukarela dari peserta suscatin (kursus calon pengantin), dan sumbangan atau infaq sukarela dari pasangan suami-istri yang memohon bantuan konseling kepada BP4. Adapun prosentase perolehan dana dari masing-masing komponen di atas yaitu; 40 % berasal dari bantuan dana DIPA NR KUA Kecamatan Purwodadi yakni sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 40 % berasal dari bantuan atau infaq peserta suscatin yakni sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan sisanya sebesar 20% berasal dari bantuan atau infaq sukarela pasangan suami-istri yang memohon bantuan untuk menyelesaikan masalahnya kepada BP4 yakni sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).²⁶

5. Kunci sukses konselor dalam proses konseling pernikahan/keluarga bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan konselor BP4, terdapat beberapa hal penting (kunci sukses) yang membuat konselor BP4 dikatakan berhasil dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah, sebagai berikut :

- a. Konselor menganggap konseli/klien sebagai keluarga sendiri, sehingga konselor merasa bebas memberikan nasehat dan arahan kepada

²⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi dan sekaligus Kepala KUA Kecamatan Purwodadi) pada hari Rabu, 16 Juni 2010, dan hasil wawancara (kroscek) dengan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 sekaligus Konselor BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

konseli, tidak ada rasa segan (bahasa jawa: *ewuh-pakewuh*).

Sikap dan perbuatan konselor dengan menganggap konseli sebagai keluarga sendiri dapat membuat konselor mampu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di samping itu, dengan menganggap konseli sebagai bagian dari keluarga sendiri, konselor akan merasa bahwa masalah atau konflik keluarga yang sedang dialami oleh konseli juga merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh konselor. Artinya konselor akan sangat terpenggil untuk segera membantu konseli menyelesaikan masalahnya sebelum konflik tersebut melebar dan sulit untuk diatasi.

- b. Konselor memberikan nasehat dan arahan secara tulus, tidak mengharap upah atau bayaran kepada konseli.

Menurut penyusun, apa yang dilakukan oleh konselor BP4 dengan menggratiskan (tidak menarik biaya) kepada konseli dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah merupakan sikap dan perbuatan yang sangat terpuji. Karena selain menunjukkan ketulusan konselor dalam memberikan bantuan, dengan kebijakan tersebut membuat konseli semakin ringan dalam menghadapi permasalahan keluarganya. Apalagi kalau melihat banyaknya perceraian yang diakibatkan oleh faktor lemahnya ekonomi, maka kebijakan menggratiskan biaya bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah patut diacungi jempol, bahkan perlu mendapatkan *suppot*

yang lebih dari semua pihak, khususnya *support* dari pemerintah.

- c. Konselor memberikan kesempatan waktu yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkonsultasi, baik di kantor maupun di rumah.

Menurut hemat penyusun, kesempatan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam proses konseling merupakan jaminan awal akan keberhasilan bagi konseli dalam mengatasi permasalahan keluarganya. Artinya segala macam cara akan diperoleh dalam rangka menyelamatkan bahtera rumah tangganya. Hal ini berbeda ketika waktu konsultasi dibatasi hanya pada saat jam kerja kantor.

Dari ketiga hal (kunci sukses) yang telah dikemukakan oleh konselor BP4 Kecamatan Purwodadi di atas, penyusun belum melihat adanya pakar atau ahli konseling pernikahan/keluarga menyampaikan mengenai ketiga hal tersebut. Maka dari itu, menurut penyusun ketiga hal tersebut patut mendapat perhatian bagi siapapun yang berprofesi sebagai konselor pernikahan/keluarga, yang ingin meraih kesuksesan dalam menangani kasus-kasus pernikahan/keluarga yang ditanganinya.

4. Obsesi dan atau harapan-harapan konselor pernikahan/keluarga bermasalah.
 - a. Konselor sangat berharap pemerintah lebih memperhatikan lembaga BP4, baik dari segi pendanaan, pembinaan maupun penguatan fungsi lembaga BP4 melalui pembuatan aturan-aturan yang menjadikan

lembaga tersebut semakin berdayaguna. Hal demikian dikarenakan BP4 semakin hari tidak semakin menunjukkan fungsi dan perannya secara maksimal, bahkan menurut hemat konselor lembaga BP4 secara umum mengalami kemunduran peran dan fungsinya dalam membantu pasangan suami-istri menyelesaikan konflik yang sedang dihadapinya.

- b. Konselor berharap pemerintah mengangkat pegawai atau konselor pernikahan/keluarga yang profesional.
- c. Konselor berharap kepada semua pihak jika ada permasalahan keluarga agar terlebih dahulu dikonsultasikan dan atau diselesaikan melalui lembaga BP4 yang ada di wilayahnya. Kemudian, konselor sangat berharap kepada pemerintah khususnya Pengadilan Agama, jika ada pasangan suami-istri yang akan mengajukan perceraian agar terlebih dahulu dikonsultasikan dan atau diselesaikan melalui lembaga BP4, dan setelah tidak berhasil baru diperbolehkan mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama.
- d. Konselor sangat berharap (ingin melihat) konseli atau pasangan suami-istri yang sedang berseteru, setelah mendapatkan bantuan konseling dari konselor, akhirnya dapat hidup rukun lagi dan dapat kembali bahagia dengan pasangannya.

C. Kasus-kasus Keluarga Bermasalah dan Solusinya dalam Pernikahan/Keluarga.

Di bawah ini penyusun akan memaparkan beberapa contoh kasus keluarga bermasalah yang meminta bantuan BP4 dan ditangani oleh konselor

BP4 Kecamatan Purwodadi, sebagai berikut :

1. Kasus 1 (Konflik keluarga akibat kurangnya pemahaman pasangan suami-istri terhadap karakter dan kebiasaan masing-masing).

Sebuah pasangan suami-istri (Herawan, SE dan Dewi Kartikasari) yang sudah 4 tahun menikah sering dilanda konflik, meskipun konflik tersebut berangkat dari hal-hal yang terbilang sepele, misalnya, masalah selera makanan istri yang berbeda dengan selera suami, masalah pola penggunaan uang yang berbeda, masalah selera pakaian yang berbeda, pola pergaulan dengan orang lain yang berbeda, dan lain-lain. Namun keduanya merasa bahwa berbagai konflik yang selama ini dialaminya sangat mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Mereka juga khawatir jika tidak segera ditemukan solusinya, akan berakibat fatal yang berujung pada perceraian. Keduanya sangat berharap bahwa konflik yang sering melanda keluarganya tersebut dapat segera berakhir, dan rumah tangganya dapat dipertahankan, alias tidak jadi bercerai. Akhirnya, suami-istri tersebut datang ke BP4 memohon bantuan pengarahan, saran dan nasehat bagaimana agar hubungan keduanya sebagai suami istri dapat berjalan baik, harmonis, dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mendengar informasi atas permasalahan tersebut, kemudian konselor BP4 memberikan arahan, saran dan nasehat: pertama, agar suami-istri tersebut segera melakukan introspeksi diri masing-masing atas kesalahan-kesalahan yang selama ini diperbuat, dan berusaha semaksimal

mungkin merubah perkataan, sikap dan perilaku yang tidak disukai oleh pasangannya. Kedua, Selain itu konselor menyarankan agar pasangan suami-istri tersebut segera saling minta maaf kepada pasangannya, dan saling memaafkan atas semua kesalahan yang telah dilakukan pasangannya selama ini. Alhamdulillah, setelah berbagai masukan, saran dan tersebut dilaksanakan oleh pasangan suami-istri tersebut, kini keluarganya tetap utuh, bertambah harmonis, dan tidak jadi bercerai.

Selain pengarahan sebagaimana konselor BP4 kemukakan di atas, menurut pandangan penyusun, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka yang harus dilakukan oleh suami-istri tersebut adalah: pertama, suami-istri harus saling terbuka terhadap semua hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkannya. Karena dengan mengetahui hal tersebut akan akan memungkinkan terjadinya ‘tawar-menawar’ antara suami-istri, sehingga akan ada titik temu diantara keduanya. Kedua, suami-istri harus saling meningkatkan penghargaan dan perhatiannya kepada pasangannya. Karena dengan adanya penghargaan dan perhatian dari pasangan akan memunculkan rasa kasih dan sayang serta menguatkan cinta yang tulus dari dalam sanubari, sehingga kekurangan-kekurangan yang terlihat mencolok dari pasangan selama ini akan tertutupi oleh adanya penghargaan dan perhatian yang besar tersebut.²⁷

2. Kasus 2 (Konflik suami-istri akibat suami kalah dalam

²⁷ Penjelasan mengenai lemahnya komunikasi antara suami-istri, dapat dibaca dalam Imam Musbikin, 2007, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Cetakan II, Yogyakarta: Mitra Pustaka, hal. 11-76).

berpolitik (pemilihan anggota DPRD), ekonomi hancur dan istri memiliki PIL (pria idaman lain)).

Iwan Setiawan (38 tahun) dan Eni Kusrini (36 tahun) menikah 10 tahun yang lalu, dan telah dikarunia 2 anak, laki-laki dan perempuan. Selama hampir 10 tahun, pernikahan Iwan dan Eni dapat berjalan dengan baik, rukun dan damai, meskipun kadang-kadang menemui berbagai problem, kendala, maupun konflik, namun semuanya masih dapat diatasi dan diselesaikan oleh keduanya dengan baik. Pada suatu ketika tiba-tiba malapetaka dan konflik dalam rumah tangga Iwan dan Eni muncul, setelah Iwan gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan, sementara hutang keluarga menumpuk, dan aset yang dimiliki oleh pasangan keluarga tersebut sudah tidak mampu menutup seluruh hutang yang ada. Bahkan aset yang dimiliki oleh Iwan dan Eni hanya mampu menutup 50 % dari seluruh hutang yang ada. Malapetaka tersebut adalah bahwa ketika Eni (istri Iwan) meminta diceraikan oleh Iwan, karena Iwan dianggap tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarga termasuk membayar hutang-hutang yang ada. Di samping itu, Eni mengatakan kepada Iwan bahwa dia kini telah memiliki calon suami yang siap bertanggungjawab melunasi hutang-hutangnya.

Kemudian, Iwan meminta bantuan BP4 Kec. Purwodadi untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Di antara saran yang disampaikan oleh konselor BP4 dalam menangani kasus ini adalah; suami-istri harus sabar dalam menghadapi berbagai ujian yang sedang

dihadapinya, suami-istri harus berupaya mencari jalan keluar atas masalah hutang yang selama ini membelenggunya, setelah itu suami-istri harus pasrah kepada Allah SWT, dan harus yakin bahwa Allah SWT pasti akan membantunya. Apalagi Allah SWT tidak akan membebani hambanya diluar batas kemampuannya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286.

Setelah konselor BP4 memberikan pengarahan, saran dan nasehat kepada Iwan, dan Iwan melaksanakan konsep-konsep atau saran dan nasehat yang telah diberikan, akhirnya niat Eni meminta cerai kepada Iwan dibatalkan alias tidak jadi cerai, meskipun Eni sudah mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama Purwodadi. Sekarang kehidupan keduanya bertambah harmonis walaupun hutang masih menumpuk, tetapi mereka berdua menyatakan siap berjuang terus untuk melunasi hutang-hutangnya.

Melihat permasalahan keluarga tersebut, penyusun berpandangan, bahwa suami-istri harus mengingat kembali tujuan awal mereka menikah untuk apa. Suami-istri harus ingat bahwa jodoh, rezeki dan kematian hanyalah Allah SWT yang yang mengetahui dan menentukannya. Kemudian, dalam menghadapi menumpuknya hutang keluarga, maka sikap yang paling tepat adalah bekerja sekuat tenaga dan berusaha melunasi hutang-hutangnya dengan penuh rasa tanggungjawab, mengurangi dan bahkan menekan bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang tidak terlalu penting, sehingga dapat mempercepat pelunasan

hutang-hutang keluarga.

Kemudian, bagaimana menghadapi istri yang memiliki PIL (pria idaman lain); suami harus mampu meyakinkan dan menunjukkan kepada istrinya bahwa ia sangat mencintinya dan bertanggungjawab penuh untuk melunasi semua hutang-hutang keluarga, sehingga istri akan yakin dan tenang hidup bersama suaminya meskipun dalam kondisi penuh ujian.²⁸

3. Kasus 3 (Konflik suami-istri akibat manajemen keuangan keluarga buruk, yakni besar pasak daripada tiang dan suami tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga).

Zaenal Abidin dan Siti Hasanah merupakan pasangan suami-istri yang sudah 7 tahun menikah. Dari hasil pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang kini telah memasuki kelas satu Sekolah Dasar. Selama menikah, kedua orang pasangan suami-istri tersebut bekerja di Jakarta (dengan mengontrak) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka belum memiliki rumah tinggal, karena belum mampu untuk membuat atau membeli rumah tinggal bersama. Selama 7 tahun bekerja di Jakarta, keduanya juga tidak memiliki simpanan baik dalam bentuk uang atau barang berharga, justru hutang dari keduanya semakin menumpuk, akibat pola pengelolaan keuangan keluarga yang tidak sesuai dengan pendapatan keluarga, alias besar pengeluaran daripada pemasukan (boros). Karena tidak berhasil merantau di Jakarta, akhirnya pasangan keluarga

²⁸ Mengenai munculnya pihak ketiga dalam keluarga (PIL), dapat dibaca dalam Imam Musbikin, 2007, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Cetakan II, Yogyakarta: Mitra Pustaka, hal. 77-150. Lihat juga dalam Asma' Khalil dan Amir Syammakh, 2009, *Ihdzaru Firusat as-Sa'adah*, terj. Amir Ghazali, *40 Virus Kebahagiaan Rumah Tangga*, Solo: Wacana Ilmiah Press, hal. 76-84.

tersebut pulang ke rumah orang tua istri. Di rumah orang tua istri, keduanya dibuatkan warung kelontong dan dipinjami uang untuk jualan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Setelah berjalan kurang lebih 5 bulan, usaha warung tersebut juga gagal, dan barang-barang dagangan habis tetapi uangnya juga habis untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, konflik suami-istri terjadi setelah semua usaha gagal untuk membayar hutang, dan suami pergi dari rumah, tidak bertanggungjawab untuk membayar hutang keluarga, karena suami sendiri malas bekerja.

Kemudian, pasangan tersebut mengadakan permasalahannya ke BP4 Kecamatan Purwodadi untuk memperoleh nasehat, saran dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Setelah mendengar cerita permasalahan tersebut secara gamblang, konselor BP4 memberikan arahan dan masukan antara lain; pertama, suami istri harus menerapkan pola pengelolaan pendapatan ekonomi keluarga secara benar dan ekstra hati-hati, karena pendapatan keluarga yang pas-pasan. Semua bentuk pengeluaran harus dibawah jumlah dari pendapatan, jangan sampai terjadi sebaliknya. Kedua, suami istri harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan agar disamping mencukupi kebutuhan keluarga, juga dapat membayar hutang-hutang keluarga sesuai dengan jatuh tempo. Ketiga, suami-istri dimohon untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam mencari ekonomi, diberikan kemudahan dalam membayar hutang-hutangnya, dan senantiasa memperoleh bimbingan-Nya dalam menjalani setiap langkah

kehidupannya. Setelah konsep-konsep di atas diterapkan oleh konseli, kini kehidupan keluarganya kembali harmonis, dan dapat mengatasi problem ekonomi yang selama ini melilitnya.

4. Kasus 4 (Konflik suami-istri akibat nikah 8 tahun belum dikarunia anak, sehingga suami sering melakukan kekerasan terhadap istri atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)).

Sukarji dan Muntini merupakan pasangan suami-istri yang sudah 8 tahun menikah, namun belum dikaruniai anak. Akibatnya, Sukarji sering marah-marah kepada istrinya, bahkan ia sering melakukan kekerasan (memukul, menjambak dan menganiaya) istrinya. Muntini sudah menawarkan kepada suaminya untuk mengadopsi anak, namun ditolak suaminya. Sebagai suami Sukarji juga tidak mau menceraikan istrinya, dengan alasan masih mencintai istrinya tersebut. Namun, Muntini merasa semakin hari semakin berat untuk mempertahankan rumah tangganya, karena tidak kuat atas penganiayaan yang selama ini dilakukan suaminya.

Kemudian, Muntini memohon bantuan kepada BP4 untuk membantu mengurus perceraianya dengan Sukarji. Akhirnya BP4 berupaya mendamaikan antara Sukarji dengan Muntini sebagai suami-istri, dan alhamdulillah berhasil, alias tidak jadi bercerai, karena keduanya sebenarnya masih saling mencintai. Yang dilakukan oleh BP4 dalam mendamaikan kedua pasangan tersebut adalah, pertama, menyarankan kepada kedua belah pihak untuk saling minta maaf atas kesalahan masing-masing, dan saling memaafkan atas kesalahan pasangannya. Kedua,

konselor BP4 meminta kepada kedua belah pihak untuk berupaya memperbaiki sikap, perilaku dan perkataannya dan sekaligus menghilangkan sikap, perilaku dan perkataan yang selama ini menyinggung perasaan pasangannya. Ketiga, kedua pasangan tersebut diminta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar dikabulkan semua permohonannya, dan selalu mendapatkan hidayah, taufik dan inayah-Nya.

Menurut hemat penyusun, bahwa menceraikan istri dengan alasan tidak memiliki anak adalah tindakan yang sulit diterima, karena anak merupakan karunia Allah SWT, sehingga apakah seseorang akan dikarunia anak atau tidak, hal ini merupakan hak prerogatif Allah SWT. Menurut penyusun, yang paling penting adalah menyerahkan semuanya kepada Allah SWT, setelah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan anak.

5. Kasus 5 (Konflik suami-istri akibat kebutuhan batin suami (hubungan biologis) tidak terpenuhi).

Doni dan Shinta menikah kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki. Setelah habis masa nifas, Shinta belum mau melayani suaminya Doni dalam hal hubungan biologis, karena Shinta takut hamil lagi, sementara usia anak masih kecil, baru berumur 1 tahun. Shinta sangat khawatir dengan masa depannya terutama dalam hal ekonomi keluarga, karena Shinta sendiri sampai saat ini belum bekerja karena kuliahnya belum selesai (cuti), akibat hamil duluan dan kemudian menikah dengan Doni. Akibat kekhawatiran Shinta yang berlebihan

tersebut, membuat suaminya Doni marah, kesal dan akhirnya melampiaskan keinginannya untuk melakukan hubungan biologis dengan “jajan” (berhubungan intim dengan wanita luar atau PSK).

Atas kejadian tersebut Doni kemudian meminta kepada BP4 Kec. Purwodadi untuk menasehati Shinta, agar mau berubah pikiran, dan mau melayani kebutuhan batin suaminya. Kemudian Shinta diundang oleh konselor BP4 untuk berdiskusi mengenai masalah tersebut. Dalam pertemuan dengan konselor BP4, Shinta diarahkan, dinasehati dan disarankan agar menggunakan alat kontrasepsi (KB) yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, apakah menggunakan pil, suntik, spiral atau dengan menggunakan kondom. Hasilnya, Shinta menjadi yakin dengan nasehat dari konselor BP4, dan akhirnya Shinta mau melayani suaminya dengan tenang, sehingga membuat hubungan pasangan tersebut semakin harmonis.

Sementara, Doni dalam kesempatan lain juga dinasehati oleh konselor BP4, agar jangan sekali-kali mengulangi perbuatannya (berzina), karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji, disamping sangat rawan tertular HIV-AIDS. Selanjutnya, Doni diminta untuk segera memohon ampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa yang selama ini telah dilakukannya, dan memohon agar senantiasa dibimbing, dibina dan ditunjukkan jalan yang benar, lurus, yang sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT. Dan beberapa minggu kemudian, berdasarkan pengakuan Doni, bahwa dia telah meninggalkan perbuatan dosa yang

selama ini pernah dilakukan.

6. Kasus 5 (Konflik suami-istri tentang pembagian harta bersama atau *gono-gini*).

H. Suparmo dan Hj. Sujiyem merupakan pasangan suami-istri yang sudah 32 tahun menikah, namun belum dikarunia anak. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir keduanya sering terlibat konflik serius, karena H. Suparmo diketahui oleh istrinya Hj. Sujiyem memiliki wanita idaman lain (WIL), yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya, yakni masih satu desa dengan tempat tinggalnya, tetapi beda dusun. Ketika H. Suparmo dinasehati oleh istrinya, H. Suparmo justru memukuli istrinya. Akhirnya Hj. Sujiyem meminta kepada suaminya untuk diceraikan. Tetapi sebelum perceraian diajukan istri minta harta bersama atau *gono-gini* dibagi sebelumnya, agar tidak terjadi konflik di belakang hari, dan pihak suami menyetujuinya.

Selanjutnya, suami-istri bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut, namun tidak terjadi kesepakatan alias *deadlock*, karena suami menghendaki dua kali bagian istrinya (istri mendapatkan separoh dari bagian suami). Kemudian masalah tersebut dibawa ke kepala dusun setempat, namun juga masih tetap *deadlock*, karena suami tetap berpendirian bahwa *wong lanang mikul, wong wedok nggendong*. Sementara istri juga tetap berpendirian, bahwa harta bersama harus dibagi sama-rata antara suami-istri, sesuai adat atau kebiasaan masyarakat di desanya, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Kemudian, istri meminta bantuan kepada BP4 Kecamatan Purwodadi untuk membantu menyelesaikan masalah pembagian harta bersama tersebut sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. BP4 Kecamatan Purwodadi melalui konselornya akhirnya datang ke rumah suami-istri yang sedang konflik tersebut untuk membantu membagi harta bersama tersebut sesuai dengan UU No. 1/974 tentang Perkawinan²⁹ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁰ Setelah melalui dua kali pertemuan antara konselor BP4, suami dan istri, akhirnya ditemukan kesepakatan, bahwa harta bersama tersebut dibagi secara sama-rata antara suami-istri. Kemudian konselor BP4 membuat surat perjanjian antara kedua pihak (suami-istri), yang isinya adalah, bahwa mereka berdua tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun terhadap harta bersama yang sudah dibagi dan disepakati bersama tersebut. Akhirnya keduanya (suami-istri) membubuhkan tanda-tangan pada surat perjanjian tersebut, termasuk konselor BP4 juga membubuhkan tanda tangan sebagai saksi.

Setelah surat perjanjian ditandatangani oleh masing-masing pihak termasuk saksi, kemudian konselor BP4 meminta kepada keduanya untuk saling memaafkan atas semua kesalahan masing-masing. Konselor BP4 kemudian meminta kepada keduanya untuk rujuk kembali, namun keduanya tidak mau terutama dari pihak suami, meskipun istri sebenarnya masih menghendaki rumah tangganya dapat diperbaiki kembali. Singkat

²⁹ UU Nomor 1/1974 pasal 37 berbunyi : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

³⁰ KHI pasal 97 berbunyi: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

cerita, akhirnya istri mengajukan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga putuslah perkawinan mereka dengan putusan verstek, karena suami dipanggil berkali-kali untuk menghadap hakim di persidangan tidak datang. Tetapi, Alhamdulillah berkat bantuan konselor BP4, kemungkinan terjadinya konflik yang berkepanjangan dapat dihindari, dan yang pasti resiko terjadinya konflik mengenai harta bersama dapat diantisipasi dengan perjanjian yang telah dibuat oleh konselor BP4.

Menurut hemat penyusun, bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sedang konflik dengan membagi harta bersama terlebih dahulu adalah sudah tepat, karena dengan langkah demikian akan terhindar dari konflik susulan di kemudian hari.